

**ANALISIS YURIDIS TENTANG UPAYA
KEHAMILAN DILUAR CARA ALAMIAH
(INSEMINASI BUATAN) MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN¹**

Oleh: James Hokkie Mariso²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengeahui bagaimanakah penerapan pelaksanaan inseminasi buatan di Indonesia menurut UU No. 36 Tahun 2009 dan bagaimanakah kedudukan status dan hak bagi anak hasil inseminasi buatan bila benih berasal dari variasi donor, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pada dasarnya Inseminasi Buatan merupakan suatu penemuan manusia di bidang sains yakni teknologi reproduksi dan dapat dijadikan solusi bagi pasangan suami istri yang mengalami kesulitan untuk memiliki keturunan bahkan mengalami kemandulan (Infertilitas). Pelaksanaan Inseminasi Buatan di Indonesia hanya diperbolehkan dengan mengambil sperma/mani laki-laki atau ovum/sel telur perempuan, lalu dimasukkan dalam suatu alat atau rahim perempuan dalam waktu beberapa hari lamanya melalui suatu proses dan fase pembuahan. Di Indonesia pelaksanaan Inseminasi Buatan melalui cara *Surrogate Mother* (Ibu Pengganti) tidak diperbolehkan dan diharamkan menurut Norma Hukum dan Agama. 2. Hak mewarisi anak hasil proses bayi inseminasi buatan yang menggunakan sperma suami, kedudukan status hukum anak jenis ini dikatakan sebagai anak sah dan dapat disamakan dengan anak kandung yang berhak untuk mendapatkan warisan orang tua kandungnya apabila orang tuanya (pewaris) telah meninggal dunia (Pasal 830 KUH Perdata). Hak mewarisi anak hasil proses bayi inseminasi buatan yang menggunakan sperma donor yaitu status anak itu menjadi anak yang sah apabila melalui pengakuan berhak mendapat warisan dari orang tua yang mengakuinya (Pasal 280 KUH Perdata) sedangkan anak zina tidak memiliki hak waris dari orang tua yuridisnya ia hanya berhak

mendapatkan nafkah seperlunya (Pasal 867 ayat (1) KUH Perdata). Hak mewarisi anak dari hasil proses bayi Inseminasi Buatan yang menggunakan *Surrogate Mother* (Ibu Pengganti) yaitu, dimana status anak tersebut dianggap sebagai anak sah dan mendapatkan hak waris dari orang tua biologis yang menitipkannya (Pasal 830 KUH Perdata).

Kata kunci: inseminasi buatan; kesehatan

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Secara yuridis formal, pelaksanaan bayi tabung di Indonesia harus selalu mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang ini menjelaskan pelaksanaan program bayi tabung harus dilakukan sesuai dengan norma hukum, agama, kesucilaan dan kesopanan.³ Undang-Undang ini mengatur dalam pelaksanaan bayi tabung di Indonesia tidak diizinkan menggunakan rahim yang bukan milik istrinya.

Mengingat belum adanya peraturan perundangan yang mengatur secara khusus dan spesifik mengenai upaya kehamilan diluar cara alamiah (inseminasi buatan) maka di dalam penulisan skripsi ini penulis mencoba mengenalisa dan memaparkan secara yuridis normatif mengenai program inseminasi buatan terutama menyangkut prosedur pelaksanaan menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan menguraikan kedudukan hukum anak hasil proses inseminasi buatan melalui cara alamiah maupun melalui cara variasi donor untuk melihat hubungan nasabnya. Tentu saja pemaparan dan penguraiannya berlandaskan pada hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah penerapan pelaksanaan inseminasi buatan di Indonesia menurut UU No. 36 Tahun 2009 ?
2. Bagaimanakah kedudukan status dan hak bagi anak hasil inseminasi buatan bila benih berasal dari variasi donor ?

C. Metode Penelitian

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Karel Yossi Umboh, SH. MSi, MH., Djefry Welly Lumintang, SH.MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101597

³Ibid, hlm 5

Sehubungan dengan penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis metode yaitu metode yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Pelaksanaan Inseminasi Buatan menurut UU No. 36 Tahun 2009 dan Hukum di Indonesia

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa penciptaan janin terjadi dimulai dari bertemunya sperma dengan sel telur yang merupakan proses alamiah yang biasa terjadi dalam reproduksi manusia. Akan tetapi apabila terdapat gangguan pada proses reproduksi diatas, maka tidak dapat terjadi pembuahan secara alamiah, sehingga memunculkan program inseminasi buatan.

Secara Yuridis formal pelaksanaan inseminasi buatan di Indonesia harus selalu mengacu pada UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menjelaskan pelaksanaan program inseminasi buatan harus dilakukan sesuai dengan norma hukum, agama, kesusilaan, dan kesopanan. Undang-undang ini yang mengatur, dalam pelaksanaan program inseminasi buatan di Indonesia tidak diizinkan menggunakan rahim milik wanita yang bukan istrinya.

Secara gramatikal bisa ditafsirkan bahwa yang diperbolehkan oleh hukum Indonesia adalah metode pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang sah yang ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal yang dikenal dengan metode inseminasi buatan. Dengan demikian, metode atau upaya kehamilan diluar cara alamiah melalui ibu pengganti atau sewa menyewa/penitipan rahim, secara implisit tidak dibenarkan menurut hukum Indonesia.

1. Indikasi Syarat-Syarat Dalam Mengikuti Program Inseminasi Buatan Pasangan suami-isteri yang diperkenankan oleh Tim Dokter Program Melati Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita Jakarta untuk mengikuti prosedur bayi tabung, adalah pasangan suami isteri yang kurang subur, disebabkan karena:

- 1) Isteri mengalami kerusakan kedua saluran telur (tuba), biasanya disebabkan infeksi (infeksi yang disebabkan oleh bakteri). Dan hal inipun baru diketahui setelah sekian tahun

menikah tidak kunjung mendapatkan keturunan.

- 2) Lendir leher rahim isteri yang tidak normal, hal ini biasanya terjadi bila ada keputihan, sehingga pada saat sperma melewati serviks, spermanya telah mati terlebih dahulu.
- 3) Adanya gangguan kekebalan di mana terdapat zat anti terhadap sperma di dalam tubuh.
- 4) Tidak hamil juga setelah dilakukan bedah saluran telur.
- 5) Tidak hamil juga setelah dilakukan pengobatan endometriosis, Endometriosis yaitu suatu kondisi dimana jaringan seperti jaringan bagian dalam dinding rahim (endometrium) berkembang diluar rahim.
- 6) Suami dengan mutu sperma yang kurang baik (oligospermia), adalah sperma yang jumlahnya kurang, gerakan yang lemah, dan bentuknya juga tidak normal.
- 7) Tidak diketahui penyebabnya (*unexplained infertility*), maksudnya kendati telah menjalani seluruh factor dalam batas normal, istri tidak hamil juga setelah menikah dan melakukan hubungan intim secara teratur minimal satu tahun.⁴

2. Tata Cara (Prosedur) Pelaksanaan Inseminasi Buatan

Diatas telah dikemukakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan suami isteri yang akan mengikuti program inseminasi buatan, maka berikut ini dikemukakan tentang tata cara (prosedur) pelaksanaan teknik inseminasi buatan. Adapun prosedur dari teknik inseminasi buatan, terdiri beberapa tahapan yaitu:

- 1) Tahap pertama: Pengobatan merangsang indung telur. Pada tahap ini isteri diberi obat yang merangsang indung telur, sehingga dapat mengeluarkan banyak ovum dan cara ini berbeda dengan cara biasa, hanya satu ovum yang berkembang dalam setiap siklus haid. Obat yang diberikan kepada isteri dapat berupa obat makan atau obat suntik

⁴Nakita, Op.Cit, hlm. 35-36.

yang diberikan setiap hari sejak permulaan haid dan baru dihentikan setelah ternyata sel-sel telurnya matang. Pematangan sel-sel telur dipantau setiap hari dengan pemeriksaan darah isteri, dan pemeriksaan ultrasonografi (USG). Ada kalanya indung telur gagal bereaksi terhadap obat itu. Apabila demikian, pasangan suami-isteri masih dapat mengikuti program bayi pada kesempatan yang lain, mungkin dengan obat atau dosis obat yang berlainan.

- 2) Tahap kedua: Pengambilan sel telur. Apabila sel telur isteri sudah banyak, maka dilakukan pengambilan sel telur yang akan dilakukan dengan suntikan lewat vagina di bawah bimbingan USG.
- 3) Tahap ketiga: Pembuahan atau fertilisasi sel telur. Setelah berhasil mengeluarkan beberapa sel telur, suami diminta mengeluarkan sendiri sperma. Sperma akan diproses, sehingga sel-sel sperma suami yang baik saja yang akan dipertemukan dengan sel-sel telur isteri dalam tabung gelas di laboratorium. Sel-sel telur isteri dan sel-sel sperma suami yang sudah dipertemukan itu kemudian dibiak dalam lemari pengeram. Pemantauan berikutnya dilakukan 18-20 jam kemudian. Pada pemantauan keesokan harinya diharapkan sudah terjadi pembelahan sel.
- 4) Tahap keempat: Pemandahan embrio. Kalau terjadi fertilisasi sebuah sel telur dengan sebuah sperma, maka terciptalah hasil pembuahan yang akan membelah menjadi beberapa sel, yang disebut embrio. Embrio ini akan dipindahkan melalui vagina ke dalam rongga -rahim ibunya 2-3 hari kemudian.
- 5) Tahap kelima: Pengamatan terjadinya kehamilan. Setelah implantasi embrio, maka tinggal menunggu apakah akan kehamilan terjadi. Apabila 14 hari setelah pemandahan embrio tidak terjadi haid, maka dilakukan pemeriksaan kencing untuk menentukan adanya kehamilan. Kehamilan baru dipastikan dengan pemeriksaan USG seminggu kemudian. Apabila semua tahapan itu sudah dilakukan oleh isteri dan ternyata terjadi kehamilan, maka kita hanya menunggu

proses kelahirannya, yang memerlukan waktu 9 bulan 10 hari. Pada saat kehamilan itu sang isteri tidak diperkenankan untuk bekerja berat, karena dikhawatirkan terjadi keguguran.⁵

3. Metode Dalam Proses Inseminasi Buatan
 - a. ICSI (*Intra Cytoplasmic Sperm Injection*)
Injeksi sperma intra sitoplasma. Salah satu bentuk yang paling efektif dalam pembuahan mikro-manipulatif yang menawarkan tingkat keberhasilan yang tinggi adalah injeksi sperma *intracytoplasmic* atau ICSI. Teknik ini digunakan untuk faktor infertilitas pria dan menawarkan tingkat keberhasilan yang tinggi dengan risiko rendah untuk komplikasi atau kerusakan pada sel telur.
ICSI adalah teknik disempurnakan yang digunakan untuk meningkatkan tahap pembuahan, hanya dengan menyuntikkan satu sperma ke dalam telur matang selama fertilisasi *in vitro* (IVF). Setelah sperma disuntikkan, telur yang telah dibuahi ini kemudian ditransfer ke rahim wanita atau tuba fallopi.
Pada teknik IVF-ICSI, satu sperma disuntikkan ke dalam satu sel telur agar terjadi pembuahan. Teknik ini dilakukan bila ada masalah pada sperma, misalnya sperma tidak mampu masuk ke sel telur dengan tenaganya sendiri. "Caranya, sperma dipatahkan dulu lehernya kemudian disuntikkan ke dalam sel telur,"⁶
"Dalam ICSI dipilih sperma yang dianggap bagus. Namun, kenyataannya, sperma yang dipilih ternyata memiliki kelemahan yang tidak terlihat. Dengan IMSI yang pembesarnya jauh lebih tinggi, kelemahan itu bisa terlihat." Sperma yang buruk akan memengaruhi kualitas embrio. Kualitas embrio yang buruk meningkatkan kegagalan kehamilan.
 - b. *Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration* (MESA)

⁵Suradji Sumapraja, Loc.Cit

⁶ <http://www.morulaivf.co.id/id/post/teknologi-berbantu-icsi-imsi>

Teknik ini diterapkan bagi pria yang mengalami *azoospermia* (tidak ada sel sperma sama sekali di dalam air maninya). Ini terjadi antara lain karena testis tidak mampu menghasilkan sel-sel sperma akibat infeksi, trauma, dan kelainan bawaan. Pada pria yang mengalami *azoospermia* karena ada sumbatan pada saluran reproduksinya, dengan teknik MESA ini, sel-sel spermanya diambil langsung dari dalam *epididimis* (tempat pematangan sel-sel sperma) melalui tindakan operasi kecil.

Prosedurnya:

Dengan melakukan tindakan bedah mikro pada *epididimis* (bagian testis tempat sel-sel sperma disimpan dan dimatangkan) untuk mengambil sel-sel sperma langsung dari dalamnya, Pengambilan selnya dapat dilakukan beberapa kali sampai diperoleh jumlah sel sperma berkualitas baik. Sel-sel tersebut selanjutnya diolah dengan berbagai teknik pencucian hingga siap disuntikkan ke dalam sel telur, seperti pada teknik ICSI.

4. Tingkat Keberhasilan Inseminasi Buatan

1. Infertilitas wanita menyumbang 40 persen dari semua kasus kesulitan mendapat keturunan, sedangkan infertilitas pria menyumbang sebesar 30 persen dan 30 persen sisanya disebabkan oleh infertilitas pada kedua pasangan dan infertilitas yang penyebabnya tidak bisa dijelaskan.
2. Awalnya IVF dikembangkan untuk membantu wanita yang memiliki masalah dengan saluran tuba mereka. Sekarang, IVF digunakan secara lebih luas untuk berbagai macam masalah kesuburan.
3. Selama perawatan IVF, biasanya ovarium dirangsang dengan obat penyubur untuk mendorong produksi lebih dari satu sel telur pada satu waktu. Sel telur kemudian dikumpulkan dan dibuahi dengan sperma pasangan di laboratorium sebelum diinjeksikan ke dalam rahim.
4. Tingkat keberhasilan IVF tergantung pada sejumlah faktor, termasuk

penyebab infertilitas, teknik dan prosedur yang dilakukan dan usia Anda. Rata-rata prosedur IVF berhasil membuahkan kehamilan sebesar 29,4 persen dari semua siklus (lebih tinggi atau lebih rendah tergantung pada usia wanita). Persentase siklus yang menghasilkan kelahiran hidup adalah rata-rata 22,4 persen (lebih tinggi atau lebih rendah tergantung pada usia wanita).

5. Wanita di bawah usia 35 tahun dan menjalani IVF memiliki kesempatan memiliki bayi sebesar 39,6 persen. Wanita di atas usia 40 tahun sebesar 11,5 persen.
6. Kemungkinan efek samping injeksi obat-obatan kesuburan meliputi: memar ringan dan nyeri di tempat suntikan, mual dan kadang-kadang muntah, reaksi alergi sementara seperti kulit memerah atau gatal di tempat suntikan, nyeri payudara dan keputihan, perubahan suasana hati dan kelelahan, sindrom hiperstimulasi ovarian (OHSS).
7. Gejala OHSS termasuk mual, kembung, ketidaknyamanan ringan di daerah ovarium. Biasanya, gejala hilang tanpa pengobatan dalam beberapa hari setelah pengumpulan telur.
8. Pada kasus yang parah, OHSS dapat menyebabkan sejumlah besar cairan terkumpul di perut dan paru-paru, menyebabkan pembesaran ovarium, dehidrasi, kesulitan bernapas dan sakit perut parah. Sangat jarang (kurang dari satu persen) OHSS dapat menyebabkan pembekuan darah dan gagal ginjal.
9. Risiko cacat lahir pada populasi umum adalah sebesar dua sampai tiga persen dan sedikit lebih tinggi pada pasien infertil.
10. Sebagian besar risiko ini adalah, karena konsepsi yang tertunda dan penyebab infertilitas yang mendasari sebelumnya.⁷

5. Biaya Inseminasi Buatan di Indonesia

⁷

<http://www.tribunnews.com/kesehatan/2017/02/27/fakta-fakta-seputar-bayi-tabung-tingkat-keberhasilan-hingga-efek-samping?page=1>

Berikut adalah beberapa perkiraan biaya IVF di beberapa klinik dan rumah sakit penyedia layanan bayi tabung di Indonesia.

- Klinik Morula IVF RS Bunda Jakarta Mulai Rp 50 juta
- Klinik Yasmin RSCM Jakarta Mulai Rp 45 juta
- Klinik Melati RSIA Harapan Kita Jakarta Mulai Rp 66 juta
- Klinik Aster RS Hasan Sadikin Bandung Mulai Rp 49 juta
- RS Dr Soetomo Surabaya Mulai dari Rp 40 juta

Biaya tersebut dimulai dari stimulasi sel telur sampai dengan transfer embrio. Perlu diketahui bahwa biaya bayi tabung pada setiap pasangan bisa berbeda-beda, tergantung pada usia pasutri, serta kondisi organ reproduksi, sel telur atau sel sperma. Semakin muda usia pasangan, biasanya biaya akan semakin murah karena obat-obatan hormonal yang digunakan semakin sedikit.⁸

6. Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan ditinjau dari Hukum Positif

Belum tersedianya undang-undang yang mengatur tentang anak hasil inseminasi buatan di Indonesia sedangkan hukum positif yang ada telah mengatur status hukum anak, apakah itu anak sah maupun anak diluar kawin diatur di dalam KUHPerduta dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengertian anak sah yang disebutkan dalam kedua undang-undang tersebut bertitik tolak dari hubungan persetubuhan yang dilakukan secara alami antara pasangan suami istri dan pasangan suami istri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan intervensi manusia (dokter) dalam membantu pasangan suami-istri yang mandul pada saat itu juga belum pernah terpikirkan oleh pembentuk undang-undang. Sehingga dalam pasal 4 ayat (2c) UU No. 1 Tahun 1974 diatur tentang kewenangan pengadilan untuk memberikan izin kepada suami untuk kawin lebih dari satu apabila istri tidak dapat melahirkan keturunan. Melalui teknologi inseminasi buatan maka syarat yang tercantum

dalam pasal 4 ayat (2c) UU No. 1 Tahun 1974 perlu diadakan penyempurnaan.⁹

B. Pengaturan Status dan Hak anak hasil Inseminasi Buatan di Indonesia

Anak hasil inseminasi buatan secara khusus memang belum diatur dalam hukum positif di Indonesia. Sementara hanya pengaturan mengenai kedudukan yuridis anak yang dilahirkan secara alamiah yang diatur dalam KUHPerduta dan UU No. 1 Tahun 1974. Anak inseminasi buatan sendiri merupakan masalah kepentingan manusia yang bersifat privat sehingga perlu mendapatkan suatu perlindungan. Perlindungan hukum yang terkait dengan anak hasil inseminasi buatan adalah mengatur ruang lingkup hubungan hukum keluarga dan pergaulan di masyarakat. Yang termasuk dalam hubungan hukum keluarga antara lain ialah kedudukan yuridis status dan hak-hak seorang anak yang diwarisi dari orang tuanya.

1. Perbedaan antara anak hasil *Fertilisasi In Vitro* dan *Gamet Intra Felopian Tubadengan Variasi Donor*

- a. *Fertilization In Vitro* (FIV), dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri kemudian diproses di *vitro* (*tabung*), dan setelah terjadi pembuahan, lalu transfer di Rahim istri. *Fertilization In Vitro* merupakan prosedur yang kompleks, dimana melibatkan proses mengumpulkan sperma dan sel telur dari pasangan suami-istri. Setelah sel telur dibuahi dan membentuk embrio, maka embrio tersebut ditanamkan ke dalam rahim setelah sekitar 5 hari dari pembuahan.
- b. *Gamet Intra Felopian Tuba* (GIFT) dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri, dan setelah dicampur terjadi pembuahan, maka segera ditanam disaluran telur (*tuba palupi*).
- c. Variasi Donor, dengan mengambil sperma dari orang lain dari Bank sperma atau juga melalui donasi sperma seseorang yang dikenal. Setelah dicampur terjadi pembuahan, kemudian segera ditanam atau dimasukkan pada Rahim perempuan.

8

<http://lifestyle.kompas.com/read/2017/02/22/172731323/berapa.biaya.program.bayi.tabung.di.indonesia>.

⁹ H. Husni Thamrin, Op.Cit. hlm. 38.

Dari penjelasan pengertian cara memperoleh anak dari upaya-upaya inseminasi buatan diatas ditemukan perbedaan dan persamaan yaitu:

1. Fertilisasi In Vitro diproses di dalam sebuah tabung (Vitro) sedangkan Gamet Intra Felopian Tuba dan Variasi Donor ditanamkan dalam saluran telur dan Rahim.
2. Benih dan sel dari proses Fertilisasi In Vitro dan Gamet Intra Felopian Tuba berasal dari pasangan suami istri yang sah sedangkan variasi donor benih dan selnya berasal dari orang lain.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum yakni sah atau tidaknya kedudukan status anak hasil inseminasi buatan.

2. Kedudukan status hukum anak hasil

Fertilisasi In Vitro dan Gamet Intra Felopian Tuba

Bahwa hukum yang mengatur tentang bayi hasil Inseminasi Buatan di Indonesia belum ada, sedangkan hukum positif yang mengatur tentang status hukum anak, apakah itu anak sah maupun anak luar kawin diatur di dalam KUHPerdara dan UU Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam Pasal 250 KUHPerdara diatur tentang pengertian anak sah yakni tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Selanjutnya dalam Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah". Pada prinsipnya ketiga pendapat dan pandangan di atas menyetujui penggunaan teknik bayi Inseminasi Buatan yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri dan kedudukan yuridis anak tersebut adalah sebagai anak sah. Anak sah mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak yang dilahirkan secara alami.

a. Penggunaan sperma dari pasangan (suami)

Berikut ini adalah pendapat dan pandangan teoritis dan praktisi di bidang hukum mengenai status hukum anak

yang dilahirkan melalui proses inseminasi buatan yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri kemudian embrionya ditransplasikan ke dalam rahim istri.

Bismar Siregar, mengemukakan bahwa: "Lahirnya keturunan melalui bayi inseminasi buatan, bukan sesuatu yang haram, tetapi kebolehan, dengan syarat dan ketentuan benih dari suami, lahannya rahim istri. Kedudukan anaknya sah. Sedangkan di luar itu haram tergolong perzinahan, jangan memasyarakatkan."¹⁰

Pandangan diatas, senada dengan apa yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa:

"Dengan lahirnya teknologi yang canggih yang menghasilkan bayi inseminasi buatan, sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak dan menginginkannya makin lama akan makin lebih suka memperoleh bayi tabung daripada mengangkat anak orang lain (hal ini tergantung pada pendidikan dan kesadaran). Kedudukan Yuridis bayi inseminasi buatan pun sama halnya anak angkat, yaitu "menggantikan" atau sama dengan anak kandung. Jadi anak yang dilahirkan melalui inseminasi buatan hak dan kewajibannya sama dengan anak kandung. Ia berhak atas pemeliharaan, pendidikan dan arisan dari orang tuanya".¹¹

Sedangkan menurut Purwoto S Gandasubrata, bahwa:

"Hukum di Indonesia sebenarnya telah memberikan jalan kepada sepasang suami istri yang tidak dikarunai anak atau keturunan untuk menggunakan lembaga hukum; mengangkat anak atau adopsi, anak piara, anak pungut, anak asuh dan sebagainya untuk mengisi kekosongan dalam hidup kekeluargaan/rumah tangganya. Selain itu dapat pula

¹⁰Bismar Siregar, H, *Bayi Tabung Ditinjau Dari aspek hukum Pancasila, Makalah pada Simposium tentang,Eksistensi Bayi Tabung Ditinjau dari Aspek Medis, Hukum, Agama, Sosiologi dan Budaya*, F.H. UNISRI, Surakarta,tanggal 2 Desember 1989 hal. 5.

¹¹Ibid, hal. 3.

ditempuh cara lain yang dirasakan kurang terpuji, yakni; berpoligami secara baik dengan persetujuan istri yang mandul apabila hukumnya membenarkan itu ataupun dengan melakukan "kawin kontrak" khusus untuk memperoleh anak yang kurang manusiawi. Namun apabila jalan hukum itu tidak ingin ditempuh, maka proses "bayi inseminasi buatan" yang menggunakan ovum berasal dari pasangan suami istri dan embrionya dipindahkan ke dalam rahim istri itulah yang masih dapat diterima atau dipertanggungjawabkan sebagai "pintu darurat" yang menurut hukum dan mungkin menurut agama masih dapat dibenarkan".¹²

Pada prinsipnya pendapat-pendapat diatas menyetujui penggunaan teknik inseminasi buatan yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah yang mana embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri dan kedudukan yuridis anak tersebut adalah sebagai *anak sah* sehingga hak dan kewajibannya sama dengan anak yang dilahirkan melalui proses alamiah.

3. Kedudukan dan Status Hukum Anak Hasil Variasi Donor Masalah

Anak sah diatur di dalam Pasal 250 KUHPerdata dan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 250 KUHPerdata berbunyi: "Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapak". Selanjutnya Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".

a. Penggunaan Sperma Donor

Dengan menggunakan *argumentum a contrario*, maka ketentuan yang tercantum dalam pasal 285 KUHPerdata dapat diterapkan terhadap anak yang diharapkan melalui teknik bayi inseminasi buatan yang menggunakan

sperma donor. Kalau dalam pasal 285 KUHPerdata ditentukan bahwa anak yang diakui oleh pasangan suami istri adalah anak yang dibenihkan atau di perbuahkan oleh orang lain sebelum mereka kawin, maka dalam pelaksanaan bayi inseminasi buatan menggunakan sperma donor, istri menerima sperma donor setelah pasangan suami istri itu kawin. Dan sebelum penggunaan sperma donor itu istri mendapat izin dari suaminya. Dengan adanya persetujuan tersebut maka secara diam-diam suami mengakui anak yang berasal dari donor sebagai anaknya.¹³

Apabila kita menggunakan Pasal ini dalam menentukan status hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi inseminasi buatan yang menggunakan sperma donor, maka jelaslah bahwa anak itu dikatakan sebagai anak sah. Oleh karena dikandung dan dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah. Sedangkan rasio yang hakiki dari pengertian anak sah, adalah bahwa (1) sperma dan ovum dari pasangan suami isteri, (2) anak itu dilahirkan oleh isteri, (3) orang tua anak itu terikat dalam perkawinan yang sah. Tetapi penulis lebih menyetujui penerapan Pasal 285 KUHPerdata dalam menentukan status hukum anak yang dilahirkan melalui teknik bayi inseminasi buatan yang menggunakan sperma donor, oleh karena anak itu dibenihkan oleh orang lain, lalu diakui oleh pasangan suami-isteri tersebut.

b. Penggunaan Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*)

Hukum positif yang mengatur tentang *surrogate mother* secara khusus di Indonesia belum ada, namun apabila kita menggunakan cara berpikir *argumentum a contrario*, maka kita dapat menerapkan Pasal 1548 KUHPerdata, Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata. Pasal 1548 KUHPerdata berbunyi: Sewa-menyewa ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya kepada pihak

¹²Purwoto S. Gandasubrata, *Perkembangan Teknologi Reproduksi Baru dan Impikasi Hukumnya*, Makalah disampaikan pada Seminar Sehari "Perkembangan Reproduksi Baru dan Implikasi Hukumnya," ISWI, Jakarta, 20 September 1989, hal. 7.

¹³Salim H.S. Op.Cit. hal.81.

lainnya kenikmatan suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, dan pihak yang tersebut belakangan disanggupi pembayarannya. Berdasarkan bunyi Pasal 1548 KUH Perdata di atas, maka yang dijadikan objek dalam sewa-menyewa, adalah barang yang dapat memberikan kenikmatan bagi para pihak selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga. Tetapi kini muncul suatu pertanyaan, apakah rahim seorang wanita dapat dianggap sebagai barang atau tidak? Di dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah diatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Bila syarat-syarat pertama dan kedua (subyektif) tidak terpenuhi, maka perjanjiannya dapat dimintakan pembatalannya kepada pengadilan (*vernietigbaar*), sedangkan kalau syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka perjanjiannya batal demi hukum (*null and void*).

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa persyaratan-persyaratan yang harus dimuat dalam perjanjian antara ibu pengganti dengan orang tua pemesan, adalah misalnya mengenai imbalan jasa, bagaimanakah status anaknya nanti, bagaimana kalau ibu pengganti itu kalau hidupnya itu kurang berhati-hati sehingga menyebabkan anak yang dikandungnya meninggal dunia. Disamping hak-haknya antara lain atas balas jasa dan pelayanan kesehatan yang baik, dikandungnya lahir sehat dan menyerahkannya kepada suami istri yang menitipkan embrio kepadanya.¹⁴

4. Hak-hak Anak Hasil dari Proses Inseminasi Buatan

Semua anak adalah aset bangsa. Itulah ungkapan yang bermula dari pemikiran anak sebagai subjek dan objek yang padanya melekat atribut seperti tunas bangsa, generasi penerus, penerima tongkat estafet pembangunan, pemimpin masa depan dan sebagainya. Berangkat dari pemikiran

tersebut, kepentingan yang utama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi, melihat posisi anak yang begitu penting, maka upaya panjang kualitas peningkatan tumbuh kembang anak, berarti peningkatan kualitas sumber daya masa depan.

Ratifikasi KHA (Konvensi Hak Anak) melalui Keppres No. 36 Tahun 1996 bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Ratifikasi telah mengikat negara baik ke dalam maupun ke luar untuk secara serius melaksanakan isi KHA. Terdapat empat hak anak yang tercantum dalam KHA, yaitu hak kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk tumbuh dan berkembang (*development*), hak untuk mendapatkan perlindungan (*protection*), dan hak untuk berpartisipasi (*participation*).¹⁵

Sebelumnya telah dibahas mengenai status hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi inseminasi buatan yang menggunakan sperma suami adalah anak sah. Artinya anak tersebut memiliki hak yang sama dengan anak yang dilahirkan secara alamiah atau tanpa melalui proses inseminasi buatan. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 45 disebutkan sebagai berikut:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal (1) berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana yang berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus.

Ri. Suharhin, C. menjelaskan bahwa demi pertumbuhan anak yang baik, orang tua harus memenuhi kebutuhan jasmani, seperti makan, minum, tidur, kebutuhan keamanan, dan perlindungan kebutuhan untuk dicintai orang tuanya, kebutuhan harga diri (adanya penghargaan) dan kebutuhan untuk

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Bayi Tabung Ditinjau Dari Hukum*, Makalah pada Seminar Bayi Tabung, FK-UGM, Yogyakarta, 1990, hal.4

¹⁵Badan Pusat Statistik Propinsi Banten, *Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) dan Implementasinya: Tinjauan Wajah Sosial Anak di Banten 2001*, Makalah, Hal. 1.

menyatakan diri, baik secara tertulis maupun secara lisan.¹⁶

5. Hak Mewaris Anak Hasil Proses Inseminasi Buatan Menurut Hukum Perdata

Dalam hukum perdata yang dikenal dengan BW (Burgerlijk Wetboek) kedudukan anak di dalam waris mendapat prioritas utama, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus tentang warisan yang dilahirkan dari proses inseminasi buatan, tetapi yang ada hanya mengatur tentang warisan anak yang dilahirkan secara alamiah, seperti warisan anak sah, dan anak luar kawin yang diakui.

Sebelumnya telah ditentukan bahwa kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses inseminasi buatan yang menggunakan sperma suami adalah anak sah. Oleh karena itu dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, walaupun proses pembuahannya di luar upaya alamiah. Dan anak jenis ini dapat disamakan dengan anak kandung. Anak kandung berhak untuk mendapatkan warisan orang tua kandungnya, apabila orang tuanya (pewaris) telah meninggal dunia (Pasal 830 BW).

Sistem waris dalam Hukum Perdata, terhadap kedudukan anak dikenal dengan bagian mutlak atau *legitieme portie* yang diatur dalam pasal 913 KUHPerduta: Bagian mutlak atau *legitieme portie*, adalah bagian dari harta peninggalan yang diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang terhadap bagian si meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat.¹⁷

6. Hak Mewaris Anak Hasil Inseminasi Buatan Menggunakan Sperma Donor

Kedudukan Yuridis anak yang dilahirkan melalui proses inseminasi buatan yang menggunakan sperma donor dan ovum dari istri, yang kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri

dapat dikualifikasikan dalam dua jenis anak, yaitu :

(1) Anak sah melalui pengakuan apabila sperma donor itu mendapat izin dari suami, dan

(2) Bahwa anak itu sebagai anak zinah, apabila penggunaan sperma donor itu tanpa izin dari suami.

Menurut hukum perdata sebagaimana disebutkan dalam pasal 280 KUHPerduta bahwa akibat dari pengakuan anak adalah terjadinya hubungan keperdataan antara anak dengan bapak atau ibu yang mengakui. Anak yang sah melalui pengakuan berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tua yang mengakuinya sedangkan anak zinah menurut konsepsi BW tidak dapat diakui oleh orang tua yuridis dan ia hanya berhak mendapatkan nafkah seperlunya sesuai dengan Pasal 867 ayat (1) KUH Perdata, dia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁸

7. Hak Mewaris Anak Hasil Inseminasi Buatan Menggunakan Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*)

Menurut konsepsi BW, kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi inseminasi buatan yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *Surrogate Mother* dikategorikan sebagai anak angkat.

Fuad Muhammad Fachruddin mendefinisikan anak angkat dalam konteks adopsi adalah anak dari seorang ibu dan bapak yang diambil oleh manusia lain untuk dijadikan anak sendiri. Anak angkat tersebut mengambil nama orang tua angkatnya yang baru dan terputuslah hubungan nasab dengan orang tua aslinya. Peristiwa pengangkatan anak merupakan bentuk perpindahan milik, bertukar darah daging, dan keturunan dengan segala konsekuensinya.¹⁹

Didalam hukum adat kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan *Surrogate Mother* memiliki kesamaan dalam terminologinya dengan

¹⁶Darwan Prints : *Hak Asasi Anak : Perlindungan Hukum Atas Anak, Lembaga Advokasi Hak Anak Indonesia*, Medan, 1999, hal. 82.

¹⁷Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Edisi Revisi, Hal. 82-83.

¹⁸ H. Husni Thamrin. Op.Cit, hal. 78.

¹⁹ Fuad Muhammad Fachruddin, 1991, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, hal. 41.

anak titipan. Dimana orang yang memelihara dan membesarkan anak titipan dan Surrogate Mother, berhak untuk mendapatkan upah dari orang tua yang menitipkan anak tersebut. Oleh karena itu orang tua yang dititipi hanya berkewajiban memelihara dan membesarkan anak tersebut, maka dengan sendirinya anak tersebut mendapatkan hak waris dari orang tua biologis yang menitipkannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya Inseminasi Buatan merupakan suatu penemuan manusia di bidang sains yakni teknologi reproduksi dan dapat dijadikan solusi bagi pasangan suami istri yang mengalami kesulitan untuk memiliki keturunan bahkan mengalami kemandulan (Infertilitas). Pelaksanaan Inseminasi Buatan di Indonesia hanya diperbolehkan dengan mengambil sperma/mani laki-laki atau ovum/sel telur perempuan, lalu dimasukkan dalam suatu alat atau rahim perempuan dalam waktu beberapa hari lamanya melalui suatu proses dan fase pembuahan. Di Indonesia pelaksanaan Inseminasi Buatan melalui cara *Surrogate Mother* (Ibu Pengganti) tidak diperbolehkan dan diharamkan menurut Norma Hukum dan Agama.
2. Hak mewarisi anak hasil proses bayi inseminasi buatan yang menggunakan sperma suami, kedudukan status hukum anak jenis ini dikatakan sebagai anak sah dan dapat disamakan dengan anak kandung yang berhak untuk mendapatkan warisan orang tua kandungnya apabila orang tuanya (pewaris) telah meninggal dunia (Pasal 830 KUH Perdata). Hak mewarisi anak hasil proses bayi inseminasi buatan yang menggunakan sperma donor yaitu status anak itu menjadi anak yang sah apabila melalui pengakuan berhak mendapat warisan dari orang tua yang mengakuinya (Pasal 280 KUH Perdata) sedangkan anak zina tidak memiliki hak waris dari orang tua yuridisnya ia hanya berhak mendapatkan nafkah

seperlunya (Pasal 867 ayat (1) KUH Perdata). Hak mewarisi anak dari hasil proses bayi Inseminasi Buatan yang menggunakan *Surrogate Mother* (Ibu Pengganti) yaitu, dimana status anak tersebut dianggap sebagai anak sah dan mendapatkan hak waris dari orang tua biologis yang menitipkannya (Pasal 830 KUH Perdata).

B. Saran-saran

1. Inseminasi Buatan merupakan sebuah penemuan teknologi di bidang kemanusiaan yang menjadi solusi serta upaya bagi pasangan suami istri yang tidak mampu mendapatkan keturunan secara alamiah atau bahkan mengalami kemandulan. Namun jika sepanjang prosesnya bertentangan dengan norma hukum dan agama maka tentu saja hal itu tidak diperbolehkan.
2. Biaya untuk melakukan program inseminasi buatan cukup tinggi dan sulit dijangkau untuk kaum menengah kebawah. Alangkah baiknya bagi pasangan suami istri yang ingin melakukan program inseminasi buatan mempertimbangkan serta memperhatikan segala aspek baik dari kondisi finansial maupun pemeriksaan kesehatan untuk menguji kelayakan mengikuti program inseminasi buatan.
3. Program Bayi hasil Inseminasi Buatan menimbulkan persoalan di bidang hukum, sebab undang-undang yang mengatur tentang Bayi hasil Inseminasi Buatan di Indonesia belum ada. Untuk itu disarankan agar Pemerintah segera merealisasikan Undang-Undang Khusus yang mengatur tentang Bayi hasil Inseminasi Buatan dan segala aspek hukumnya, atau dengan jalan mengakomodir dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Yang Baru, atau Undang-Undang Perkawinan Yang Baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Anshary, M. MK, *Kedudukan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum*

- Nasional, Bandung, Mandar Maju, 2014.
- Bismar Siregar, H, *Bayi Tabung Ditinjau Dari aspek hukum Pancasila, Makalah pada Simposium tentang, "Eksistensi Bayi Tabung Ditinjau dari Aspek Medis, Hukum, Agama, Sosiologi dan Budaya*, F.H. UNISRI, Surakarta, Desember 1989.
- Darwan Prints : *Hak Asasi Anak : Perlindungan Hukum Atas Anak, Lembaga Advokasi Hak Anak Indonesia*, Medan, 1999.
- Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum, Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012.
- Fred Amelen, *Kapita Selek Hukum Kesehatan, Cet. 1*, Grafika Tamajaya, Jakarta, 1991.
- Fuad Muhammad Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1991.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djembatan, 2005.
- Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bati Tabung Dan Sewa Rahim*, Sleman, Yogyakarta : Aswaja Presindo.
- Idries AM, *Aspek Medikolegal Pada Inseminasi Buatan(Bayi Tabung)*, Ed. I, Jakarta : Bina Rupa Aksara.
- Muhammad Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, Terj. HAA. Dahlan dkk, Bandung : Diponegoro, 1988.
- Nakita, *Sejarah Bayi Tabung di Indonesia*, Majalah, Gramedia, Cetakan Pertama, Maret 2002.
- Purwoto S. Gandasubrata, *Perkembangan Teknologi Reproduksi Baru dan Impikasi Hukumnya*, Makalah disampaikan pada Seminar Sehari "Perkembangan Reproduksi Baru dan Implikasi Hukumnya," ISWI, Jakarta, 20 September 1989.
- Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung : Alumni, 1992.
- Salim, H.S, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*, cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Edisi Revisi.
- Soetojo Prawirohamidjojo, R. *Pluralisme dalam Perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, Surabaya : Airlangga University Press, 1998.
- Stephoe, P.C. dan R.G. Edwards, *Birth After Reimplantation of Human Embryo, The Lancet*, Vol. II For 1978, August 12, 1978.
- Sudikno Mertokusumo, *Bayi Tabung Ditinjau Dari Hukum*, Makalah pada Seminar Bayi Tabung, FK-UGM, Yogyakarta, 1990.
- Sudraji Sumapraja, *Penuntun Pasutri Program Melati*, Program Melati RSAB "Harapan Kita" Jakarta, 1990.
- Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977.
- Dokumen :**
Badan Pusat Statistik Propinsi Banten, *Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) dan Implementasinya: Tinjauan Wajah Sosial Anak* di Banten 2001.
- Internet :**
Bayi Tabung, <https://desafir.wordpress.com/2013/06/13/bayi-tabung-36uu-2009/Dasar-Hukum-Bayi-Tabung>,
<http://yustantipsychology.blogspot.co.id/2017/03/dasar-hukum-bayi-tabung-dan-pandangan.html>
- Definisi Anak, <https://www.kompasiana.com/alesmana/definisi-anak> Fakta-fakta Seputar Bayi Tabung,
<http://www.tribunnews.com/kesehatan/2017/02/27/fakta-fakta-seputar-bayi-tabung-tingkat-keberhasilan-hingga-efek-samping?page=1>
- Hak-hak Anak Secara Umum, <http://asadulazzam.blogspot.co.id/2011/01/hak-hak-anak-secara-umum.html>
- Kedudukan Anak, <http://www.jurnalhukum.com/kedudukan-anak/>

Pengertian Bayi Tabung,
<http://melindahospital.com/artikel/2702/Pengertian-BayiTabung-Apa-ltu-In-Vitro-Fertilization.html>

Pengertian Program Bayi Tabung Menurut Para Ahli,
<http://dilihatya.com/3205/pengertian-program-bayi-tabung-menurut-para-ahli-adalahTahap-tahap Inseminasi Buatan>,
<https://adamkatulistiwa.wordpress.com/2015/08/13/tahap-tahap-inseminasi-buatan/>

Teknologi Berbantu, ICSI-IMS!
<http://www.morulaivf.co.id/id/post/teknologi-berbantu-icsi-imsi>

Tujuan Hukum,
<https://oday21.wordpress.com/2011/04/16/tujuan-hukum/>

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Uu No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 039.
Menkes/sl/2010 Tentang
Penyelenggaraan Reproduksi
Berbantu

Peraturan Pemerintah No 61. Tahun 2014
Tentang Kesehatan Reproduksi

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pada
Tanggal 26 Mei 2006